

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR: KEP/ B:1534 /II/YAN.2./2025

TENTANG

**KOMPENSASI PELAYANAN SATPAS 1441
DI LINGKUNGAN SATUAN PENYELENGARA ADMINISTRASI POLRESTA SURAKARTA**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan SATPAS 1441 Polresta Surakarta diperlukan Kompensasi Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
5. Peraturan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Tepat Polda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penerimaan pengaduan/laporan masyarakat di lingkungan SATPAS 1441 Polda Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan dan penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Pelayanan Publik di Polresta Surakarta.

KEPUTUSAN KAPOLRESTA SURAKARTA
NOMOR : KEP/ B:1534 /II/YAN.2./2025
TANGGAL: 12 FEBRUARI 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA TENTANG KOMPENSASI PENERBITAN SIM SATPAS 1441 POLRESTA SURAKARTA
2. Dalam pelayanan penerbitan SIM di SATPAS 1441 Polresta Surakarta yaitu: "Dengan ini menyatakan sanggup memberikan kompensasi apabila dalam pelayanan penerbitan SIM di SATPAS 1441 Polresta Surakarta tidak memenuhi seluruh komponen standar pelayanan, kami siap mengantarkan surat ke alamat pelapor."
3. Maklumat Kompensasi Pelayanan dipambangkan di :
 - a. Ruang Pelayanan;
 - b. Website;
 - c. Media Sosial.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal 12 Februari 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

